



PUTUSAN
Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, berkedudukan di Kota Yogyakarta; dalam hal ini memberikan kuasa kepada SITI ROSWATI HANDAYANI, SH.MPA beralamat di LSM, Kota Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, dibawah register Nomor 589/Pdt/IX/2019/PN.Yyk, tanggal 3 September 2019, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di, Kota Yogyakarta, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;_

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 September 2019 dalam Register Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2004 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terdaftar pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 07/CSP8/2004 tanggal 11 September 2004;
2. Bahwa setelah dilaksanakan perkawinan para pihak bertempat tinggal di rumah mertua/orang tua Tergugat; meski sempat pindah rumah kontraktatau kost namun kemudian kembali ke rumah orang tua Tergugat di Sudagaran dan selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak :
 - Ferdinda, (perempuan berumur 14 tahun)
 - Noviyanto (laki-laki berumur 13 tahun)
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula harmonis, namun sejak tahun 2005 mulai terjadi perselisihan dan KDRT;
5. Tergugat mempunyai kebiasaan memukul Penggugat dalam setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, percekcoan sering terjadi yang disebabkan permasalahan ditegur untuk tidak tidur didalam rumah karena mabuk dan berbau alkohol;
6. Kejadian KDRT ke 2 pada saat mengandung anak kedua, orang tua Penggugat dan kakak Penggugat datang dan meminta Penggugat untuk meninggalkan Tergugat sementara waktu; namun Penggugat tidak bersedia dan tetap mempertahankan rumah tangganya; terahir bulan Oktober 2018 terjadi KDRT/pemukulan sehingga Penggugat mengalami luka pada bibir; sejak kejadian pemukulan bulan Oktober 2018 Penggugat bersama anak-anak pergi meninggalkan Tergugat dan keluar dari tempat tinggal bersama untuk mencari tempat yang aman;
7. Bahwa Tergugat berjanji akan merubah sikapnya dengan surat pernyataan tanggal 29 Oktober 2019, namun Penggugat sudah trauma dan tidak percaya lagi dengan Tergugat; Tergugat punya kebiasaan buruk, mabuk, penganiaya dan mengancam membunuh serta selingkuh; sejak tidak bekerja kebutuhan nafkah Penggugat yang memenuhi, dan pada saat minta uang tidak diberi, maka akan terjadi keributan besar dan berahir KDRT; Penggugat dan anak-anak selalu dalam ketakutan, kuatir, tidak aman dan nyaman, karena ancaman Tergugat selalu akan membunuh;
8. Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan mempertahankan perkawinan; sejak awal Oktober 2018 Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
9. Bahwa untuk kebaikan bersama Penggugat dan Tergugat berserta anak-anak maka perceraian menjadi jalan keluar yang terbaik, dan mohon agar dapat diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menerima, memeriksa dan memutuskan atas perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/CSP8/2004 tanggal 11 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, PUTUS KARENA PERCERAIAN;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta atau Panitera Pengganti untuk menyampaikan salinan Keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul agar Keputusan tersebut dapat didaftarkan dalam Buku Register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan Akta Perceraianya;
4. Menetapkan biaya perkara sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara Sah dan Patut sesuai dengan ketentuan Pasal 121 HIR dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu relas sudah diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman tergugat melalui :

1. Relas Panggilan Sidang tanggal 4 September 2019, Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Yyk,
2. Relas Panggilan Sidang tanggal 13 September 2019, Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Yyk,
3. Relas Panggilan Sidang tanggal 20 September 2019, Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Yyk,

yang semua relas telah diperiksa dan dibacakan di persidangan, namun Tergugat tidak juga datang untuk menghadiri persidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah maka menurut Majelis Hakim panggilan terhadap Tergugat haruslah dinyatakan Sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap diri Tergugat telah dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan sah tetapi Tergugat tidak juga datang menghadap kepersidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus

Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan selanjutnya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya. Oleh karenanya Majelis Hakim memutuskan untuk tetap melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan sudah tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan tetap akan melanjutkan gugatannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk(KTP) nama PENGGUGAT (Bukti P.1)
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 07/CS.PS/2004 tertanggal 11 September 2004 yang dikeluarkan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul (diberi tanda P-2);
3. Fotocopy surat perjanjian tertanggal 29 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat (Tergugat) (diberi tanda P-3);

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti dari Penggugat yang diberi tanda P-1 dan P-3 telah dilegalisir dan telah pula direkatkan meterai secukupnya kemudian setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI SUPRAYITNO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dengan Tergugat menikah tapi sudah menikah kurang lebih 13 (tidabelas) tahun.;
- Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Sudagaran, Tegalgrejo, Yogyakarta;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Ferdinda, umur kira-kira 13 tahun dan Noviyanto, kelas 1 SMP;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat serabutan sedangkan penggugat berjualan batik di Malioboro dan yang membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah kurang lebih 1 (satu) tahun tetapi dalam kurun waktu tersebut kadang Penggugat dan Tergugat kembali berkumpul tetapi kemudian berpisah kembali karena bertengkar;
- Bahwa Penggugat saat ini kost bersama dengan kedua anaknya karena antara Penggugat dengan ada masalah yaitu menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah lahir, bahkan suka meminta uang dan kalau tidak diberi suka melakukan KDRT;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dari cerita Penggugat dan saksi pernah melihat bekas pemukulan yang dilakukan Tergugat tersebut yaitu luka di mulut sebelah kanan Penggugat;
- Bahwa karakter dan emosi Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan keadaan ini berlangsung terus menerus yang mengakibatkan Penggugat mengatakan pada saksi sudah tidak tahan dengan Tergugat sehingga tidak tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Kedua orang tua Penggugat tahu jika Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dan mengatakan jika memang rumah tangganya sudah tidak bisa diperbaiki dan yang menjalani adalah Penggugat maka orang tua menyerahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI REGINA SUKMAYANTI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu sebagai teman, sedangkan dengan Tergugat saksi kenal sebagai suami dari Penggugat, tempat jualan batik Penggugat dekat dengan rumah saksi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Denia Putri Ferdinda, umur kira-kira 13 tahun dan Devanda Noviyanto, kelas 1 SMP;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat serabutan sedangkan penggugat berjualan batik di Malioboro dan yang membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung tindakan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, tetapi saksi pernah melihat bekasnya yaitu muka Penggugat bengkak;
- Bahwa Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat tersebut cek-cok pada saat di tempat kerja Penggugat, sampai Penggugat lari ke dalam rumah saksi dan dikejar oleh Tergugat lalu Penggugat diseret keluar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat pernah ke gereja untuk membicarakan permasalahan rumah tangganya tersebut karena pendetanya sering datang ke Malioboro, menurut cerita pendetanya sudah berupaya untuk dipersatukan lagi, tetapi karena Penggugat sudah pindah agama sehingga keputusannya ada pada Penggugat;
- Bahwa yang menjadi permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah mengenai hak asuh anak, karena awalnya anaknya yang laki-laki ikut dengan Tergugat, tetapi karena selama tinggal dengan Tergugat merasa tertekan sehingga ikut dengan Penggugat;
- Bahwa yang menjadi permasalahan Penggugat dan Tergugat selain hak asuh anak yaitu Tergugat sering mempunyai kebiasaan buruk, mabuk dan mengancam akan melakukan pembunuhan serta perselingkuhan yaitu Tergugat menurut cerita anak laki-lakinya sering membawa perempuan ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa karakter dan emosi Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan keadaan ini berlangsung terus menerus yang mengakibatkan Penggugat mengatakan pada saksi sudah tidak tahan dengan Tergugat dan ingin bercerai selanjutnya Penggugat memilih untuk tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah 1 (satu) tahun tinggal di kos-kosan dengan anak-anak ikut Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Kesimpulan, tertanggal 10 Oktober 2019 dan yang menyangkut isi Kesimpulan dari Penggugat tercantum dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah turut dipertimbangkan pula;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum Acara Persidangan untuk perkara tentang putusnya Perkawinan, maka Pengadilan Negeri sudah melaksanakan pemeriksaan secara tertutup, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan tempat tinggal, Kota Yogyakarta maka dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat oleh karena kehidupan Rumah Tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dengan alasan sering terjadi percekocokan yang terus menerus dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan ternyata Tergugat tidak pernah hadir, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut dengan mengingat ketentuan formal menurut hukum, telah memanggil secara sah dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah dalam perkara ini dapat dilaksanakan Acara Istimewa yaitu Verstek ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk dapat dilaksanakan Acara Istimewa yaitu Verstek maka harus dapat terpenuhi persyaratan dalam **Pasal 125 ayat (1) RBG**, yang selengkapanya berbunyi “ *Bila pada hari sidang yang telah ditentukan*

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil secara sah dan patutnya dan juga tidak mengirimkan Wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadiran Tergugat (Verstek), kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri bahwa Gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa dengan acuan ketentuan Pasal 125 ayat (1) RBG tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat diberlakukan Acara Istimewa yaitu Verstek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Hari persidangan sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 112/Pdt.G/2019/PN.Yyk, tertanggal 3 September 2019 tentang Penetapan Hari sidang yang pertama yaitu pada tanggal 11 September 2019, dengan memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan dan untuk jadwal persidangan selanjutnya sebagaimana telah tercatat didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian hari persidangan sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri maka ketentuan dalam hal ini sudah dapat terpenuhi;

2. Tergugat tidak datang / tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menyuruh atau mengirimkan Wakil atau Kuasanya yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas / Surat panggilan untuk menghadiri persidangan kepada Tergugat sudah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

1. Relas Panggilan Sidang tanggal 4 September 2019, Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Yyk,
2. Relas Panggilan Sidang tanggal 13 September 2019, Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Yyk,
3. Relas Panggilan Sidang tanggal 20 September 2019, Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Yyk,

Menimbang, bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melakukan pemanggilan, dimana ibu Tergugat menyatakan benar alamat Tergugat dan selanjutnya sudah menerima secara langsung surat panggilan / Relas yang pertama dan seterusnya dengan membubuhkan tanda tangannya, *dengan demikian Relas / pemanggilan kepada Tergugat sudah dilaksanakan secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri, maka ketentuan dalam hal ini sudah dapat terpenuhi;*

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan sebagaimana telah tercatat didalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan ternyata Tergugat tidak pernah hadir, baik sejak awal persidangan sampai

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akan dijatuhkannya Putusan ini dan Tergugat juga tidak pernah mengirimkan Wakilnya atau Kuasanya yang sah untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Tergugat selama dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ketentuan dalam hal ini sudah dapat terpenuhi;

3. **Surat Gugatan sudah memenuhi syarat formal.**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal yang terdiri dari;

1. **Identitas Para Pihak**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah ENI SUPRAPTI, umur 32 tahun, agama Katholik, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yang bernama SITI ROSWATI HANDAYANI, SH, Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, dibawah register Nomor 589/Pdt/IX/2019/PN.Yyk, tanggal 3 September 2019 dengan demikian identitas dan kedudukan pihak Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai identitas Pihak Tergugat, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan karena Pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim akan menganggap identitas Pihak Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan telah memenuhi syarat formal;

4. **POSITA**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Posita adalah dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar serta alasan – alasan dari Tuntutan (Middelen van den eis).

Menimbang, bahwa dalam dalam gugatannya, Penggugat telah dapat menguraikan secara rinci mengenai permasalahan apa yang menjadi dasar atau alasan mengapa Penggugat mengajukan gugatan dengan demikian Majelis Hakim akan menganggap Posita sebagaimana dalam surat gugatan telah memenuhi syarat formal;

4. **Petitum**

Menimbang, bahwa petitum adalah kesimpulan dari suatu gugatan yang berisi hal-hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh Hakim;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Yyk



Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 RV petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya gugatan. Hal-hal yang dikemukakan atau dituntut dalam petitum, sebelumnya telah dikemukakan dalam posita beserta alasan-alasannya, karena Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta akan tetapi Hakim boleh mengabulkan hal-hal yang tidak dimohonkan dalam petitum asal hal itu telah diuraikan dalam posita;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tersebut Majelis Hakim telah membaca dan meneliti dengan seksama posita dalam surat gugatan penggugat kemudian dihubungkan dengan petitumnya maka apa yang diminta Penggugat dalam petitumnya telah dikemukakan dalam positanya beserta alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat keseluruhan dari surat gugatan penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi keseluruhan persyaratan yang diwajibkan dalam Pasal 125 HIR tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini sudah dapat dilaksanakan dengan Acara Istimewa yaitu dengan Verstek;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan atas perkara ini dimulai, Majelis Hakim telah mengupayakan kepada pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara ini secara perdamaian, terutama kepada Penggugat walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan sampai dengan akan dijatuhkannya Putusan ini, akan tetapi ternyata tidak berhasil dan dengan mengingat dalam perkara ini dapat diberlakukan Acara Istimewa yaitu dengan Verstek, maka dengan sendirinya ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan perceraian tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Perkawinan dan Perkawinan tersebut apakah sah menurut hukum, maka akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan Kepercayaannya*";

Menimbang, bahwa dengan ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama kristen dan sudah melaksanakan Perkawinan sesuai dengan Agamanya tersebut yaitu dilakukan di hadapan pendeta YOGANTORO

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Yyk



PRASETYAWAN pada tanggal 5 September 2004 di Gereja Kristen Jawa Kemadang, Kabupaten Gunungkidul oleh karena itu Penggugat dan Tergugat sudah melaksanakan Perkawinan sesuai dengan Agamanya tersebut dan sehingga perkawinan mereka tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku “, dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan sebagaimana surat bukti P-2 yang berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 07/CS.P8/2004 tertanggal 11 September 2004 yang dikeluarkan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan antara keterangan para Saksi dengan adanya surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melaksanakan Perkawinan sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya serta Perkawinan tersebut telah dicatatkan sehingga perkawinan mereka adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan tentang putusnya Perkawinan karena perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang hal tersebut diatas sudah diatur didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara Suami Istri itu tidak akan dapat rukun kembali sebagai Suami Istri “ dan dalam Penjelasannya terutama huruf (f) yang berbunyi “ antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ dan diatur pula dalam Pasal 19, PP 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah **alasan** Penggugat mengajukan gugatan tentang putusnya perkawinan karena perceraian dapat dibuktikan atau tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Terdapat cukup alasan bagi suami/istri untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam hal ini adalah **terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah pemenuhan kebutuhan perekonomian terutama masalah keuangan karena Tergugat pekerjaannya tidak jelas dan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk, mabuk dan mengancam akan melakukan pembunuhan serta perselingkuhan yaitu Tergugat menurut cerita anak laki-lakinya sering membawa perempuan ke rumah Tergugat; Bahwa karakter dan emosi Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat serta melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan luka – luka pada diri Penggugat. Bahwa hal ini sesuai dengan surat perjanjian tertanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat oleh TERGUGAT yang pada pokoknya berjanji tidak mengulangi lagi melakukan kekerasan kepada Penggugat (bukti P3) dan keterangan saksi I SUPRAYITNO, dan Saksi II REGINA SUKMAYANTI;

Menimbang, bahwa keadaan ini berlangsung terus menerus hal tersebut menyebabkan Penggugat mengalami tekanan lahir bathin serta Penggugat merasa Tergugat menunjukkan tidak ada lagi kasih sayang Tergugat sebagai layaknya seorang suami yang baik dan penuh kasih sayang, sehingga Penggugat mengatakan kepada Saksi I SUPRAYITNO dan Saksi II REGINA SUKMAYANTI sudah tidak tahan dengan Tergugat dan ingin bercerai selanjutnya Penggugat memilih untuk tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat.



Menimbang, bahwa dari aspek kasih sayang sikap dan tindakan Tergugat dirasakan oleh Penggugat kurang memberikan perhatian dan pengertiannya. Setiap kali Penggugat menanyakan permasalahan dan memberikan pengertian mengenai masalah keuangan pasti terjadi pertengkaran dan keributan, begitu pula setiap kali Penggugat dan Tergugat berkomunikasi selalu bertengkar, hal ini sesuai dengan keterangan Saksi I SUPRAYITNO, Saksi II REGINA SUKMAYANTI. Dengan demikian maka antara Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi perbedaan pendapat yang berujung dengan terjadinya percekocan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sudah dapat dibuktikan menurut hukum;

2. Tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam hal ini ada ketentuan sudah ada usaha untuk merukunkan kembali antara Suami dan Istri supaya dapat dipertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yaitu Saksi I SUPRAYITNO, menerangkan bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan akan tetapi usaha yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil, karena karakter dan emosi Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan keadaan ini berlangsung terus menerus yang mengakibatkan Penggugat mengatakan pada saksi-saksi sudah tidak tahan dengan Tergugat dan untuk kepentingan serta masa depan anak anak Penggugat dan Tergugat sendiri akhirnya permasalahan ini harus diselesaikan melalui jalur hukum yaitu perceraian, begitu juga pada saat dipersidangan, Majelis Hakim sudah berusaha

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Yyk



untuk memberikan pendapat dan nasihat kepada Penggugat melalui Penasehat Hukumnya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan mengingat kepentingan anak-anaknya, akan tetapi Penggugat melalui Penasehat Hukumnya menyatakan menyatakan tidak mungkin hidup bersama lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak berkumpulnya Penggugat dengan Tergugat sampai dengan pada saat ini serta berkaitan dengan kewajiban seorang Suami untuk memberikan nafkah kepada keluarganya maupun seorang isteri sudah tidak bisa dilakukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, dan posisi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dimana Penggugat sudah 1 (satu) tahun tinggal di kos-kosan sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan keluarganya di Sudagaran, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa silaturahmi maupun komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah terputus sebagaimana seharusnya layaknya suami isteri karena hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah maka dengan melihat fakta hukum yang demikian sudah dapat dikatakan keadaan Suami (Tergugat) dan Istri (Penggugat) **sudah tidak ada lagi ikatan bathin dan tidak dapat rukun kembali sebagai Suami Istri;**

Menimbang, bahwa dari hal hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada lagi ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat oleh karena itu apabila dilihat dari ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diketahui bahwa salah satu unsur penting dari perkawinan itu adalah adanya ikatan lahir bathin jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah terus menerus terjadi pertengkaran/ percecokkan dan sudah tidak ada lagi tekad untuk mempertahankan perkawinan, dan sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah membubarkan perkawinan tersebut, karena apabila dipaksakan akan menyebabkan akibat negative baik bagi Penggugat dan Tergugat sendiri maupun bagi anak – anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat sebagai istri Tergugat untuk melakukan gugatan perceraian, sehingga ketentuan ini sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka ketentuan dalam hal keadaan Suami Istri sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam Rumah Tangganya, sudah dapat dibuktikan menurut hukum;

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat dalam membuktikan akan kebenaran sebagaimana terdapat didalam Surat Gugatannya sudah dapat dibuktikan menurut hukum. Maka ketentuan yang terdapat didalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasannya jo. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f), sudah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan dari Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan alasan Gugatan perceraian, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1, Penggugat mohon gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat akan dikabulkan seluruhnya atau sebahagian, akan dinyatakan setelah pertimbangan-pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-2 yang mohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tertanggal 21 September 2004 dengan Akta Perkawinan No. 07/CSP8/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah dapat membuktikan alasan Gugatan perceraian, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga yang telah dibina antara Penggugat dan Tergugat melalui lembaga perkawinan yang sah secara agama Kristen pada tanggal tertanggal 21 September 2004 dengan Akta Perkawinan No. 07/CSP8/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk itu harus diputuskan dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat ke- 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Petitum ke-2 Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-3 dari gugatan Penggugat bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat dikabulkan maka untuk menjamin kepastian hukum tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap / pasti kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Petitum ke- 3 yang berisi perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirim 1 (satu) eksemplar Putusan Pengadilan Negeri ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk dicatatkan Putusan perceraian ini dalam daftar buku Register yang diperuntukkan untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-4 dari gugatan Penggugat, oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan verstek dan pihak Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum amar putusan ini sehingga petitum ke-4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, terhadap petitum ke-1, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 07 /CS.PS/2004, tertanggal 11 September 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada buku register yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.551.000,00 (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami, Agus Setiawan, S.H, Sp.Not, sebagai Hakim Ketua, Mahaputra, S.H., M.H. dan Wiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Yyk tanggal 3 September 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahaputra, S.H., M.H.

Agus Setiawan, S.H, Sp.Not

Wiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nunung Diah Retno Saptining Trias, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000,-
2. Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	Rp.	75.000,-
3. Pemanggilan	Rp.	360.000,-
4. PNPB Pemanggilan	Rp.	20.000,-
5. Juru Sumpah	Rp.	50.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	551.000,-
(Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)		